

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal tahun 2019 diperkirakan akan tetap kuat karena ditopang oleh permintaan domestik dari konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah menurut Sahminan, PhD Deputy Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia pada Diskusi Ilmiah di Universitas Sebelas Maret. Konsumsi swasta diperkirakan tumbuh kuat seiring dengan daya beli yang terjaga, tingkat keyakinan konsumen yang membaik dan dampak positif persiapan pemilu 2019. Begitu juga dengan kredit perbankan juga tumbuh mendekati batas atas kisaran 10-12 %. Tumbuhnya perekonomian di Indonesia yang peningkatan sangat pesat, menjadikan hal penting yang dipikirkan oleh pemerintah agar dapat menjaga dan menaikkan kemakmuran masyarakat. Tentu perekonomian yang berhubungan dengan perbankan seperti perbankan syariah menjadi salah satu faktor dalam tumbuhnya perekonomian. Bukan hanya mempengaruhi perekonomian Indonesia, tetapi juga memberikan pengaruh secara global. Seperti pendapat Darmoko dan Nuriyah (2012), para pakar ekonomi melihat bahwa tidak hanya sekedar melihat perbankan syariah tetapi juga penerapan syariah secara serius. Namun dengan adanya sistem perbankan ini menimbulkan pro dan kontra disebagian masyarakat khususnya yang beragama muslim, karena perbankan yang konvensional menggunakan bunga *fluktuatif* menyebabkan sistem perbankan konvensional ini mengandung unsur *riba*. Dalam ajaran Islam sendiri memberikan pandangan bahwa sistem yang digunakan oleh perbankan konvensional ini sangat

merugikan salah satu pihak. Sedangkan dalam perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil, yang sejatinya memberikan manfaat dan mengurangi dampak kerugian terkhusus kepada masyarakat yang akan membangun usaha kecil ataupun menengah.

Sejatinya ada dua persoalan utama yang dihadapi bank syariah di Indonesia. Pertama, kualitas aset yang rendah dan kedua, permodalan terbatas. Kualitas aset yang rendah dibuktikan dengan tingginya pembiayaan bermasalah. Tidak hanya Bank Muamalat, Bank BJB Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BRI Syariah juga harus berkerlingat untuk menyelesaikan problem kualitas aset yang rendah ini. Adanya pembiayaan bermasalah terlalu tinggi dan melewati standar, karena pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah pembiayaan riil, yang tengah berada di siklus perekonomian yang menurun, dengan ekspansi pembiayaan yang melambat. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas aset dan meningkatnya pembiayaan bermasalah.

Selain faktor eksternal seperti belum stabilnya kondisi ekonomi dan faktor regulasi, bank syariah juga harus konsentrasi memperbaiki kualitas internal bank. Faktor internal bank diantaranya karakter dan kapasitas sumber daya insani bank serta kapasitas dan karakter nasabah. Faktor kapasitas sumber daya insani begitu berpengaruh terhadap tingginya pembiayaan bermasalah ini. Problem kedua yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia baik bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) adalah permodalan yang masih terbatas. Sebagaimana dimaklumi, dari 34 pemain di industri perbankan syariah 14 adalah bank umum syariah dan sebanyak 20 berbentuk unit usaha syariah.

Dari 14 bank umum syariah hanya Bank Syariah Mandiri (BSM) yang masuk bank dengan kategori modal sampai Rp 30 triliun. Sedangkan tujuh bank seperti BTPN Syariah, BNI Syariah, BCA Syariah, Aceh Syariah, Mega Syariah, BRI Syariah, Muamalat masuk kategori modal Rp 1 triliun sampai dengan Rp 5 triliun. Sementara, Maybank, Victoria, Bukopin Syariah, BJB Syariah dan Panin Dubai memiliki modal dibawah Rp 1 triliun. Ini merupakan fakta gambaran dari besaran modal bank umum syariah di Indonesia saat ini.

Adapun permodalan unit usaha syariah saat ini terdapat 20 unit usaha syariah (UUS). Dari 20 unit usaha syariah itu sebagian besar dimiliki pemerintah daerah (BPD). Rata-rata 15 BPD yang ada saat ini memiliki modal dibawah Rp 1 triliun. Sedangkan bank swasta nasional memiliki modal lebih baik. Dengan demikian dapat kita lihat betapa terbatasnya permodalan industri perbankan syariah kita.

Memahami latar belakang diatas, maka pada tahun ini, perbankan syariah harus memperhatikan tantangan pengelolaan aset mereka. Kondisi tersebut tidak terlepas dari keadaan global yang menjadi perhatian banyak pihak. Masalahnya, aset pada kondisi hari ini sangat penting untuk bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Apakah itu untuk mengatasi kebutuhan mendesak, memenuhi permintaan nasabah terhadap pembiayaan, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan.

Usaha kecil menengah yang semakin gencar perkembangannya saat ini mampu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Namun dalam hal peningkatan usaha tersebut terkadang banyak hambatan yang mereka alami salah satunya dalam hal pembiayaan. Sehingga untuk mengembangkan usahanya pelaku bisnis

meminta bantuan dari pihak perbankan. Perbankan syariah yang sebagai tempat pendanaan dan penyimpanan juga mampu memberikan penawaran beberapa jenis pembiayaan seperti pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), pembiayaan *musyarakah* (kerjasama), *murabahah* dan *ijarah*, sehingga masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan usahanya dapat memilih akad yang sesuai dengan kebutuhan.

Mudharabah merupakan akad bagi hasil dimana pemilik dana (*shahibul mal*) menyediakan modal sepenuhnya kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (Ascarya, 2013). *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak yang mana pemilik modal (*Shahib al-maal*) memberikan kepercayaan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian dan melakukan pembagian keuntungan sesuai perjanjian yang disepakati (Ayuning, 2018 dan Karim, 2004). Bentuk ini menegaskan bahwa kerjasama dengan paduan kontribusi 100% modal kas dari *Shahib al-maal* dan keahlian dari *Mudharib*. Antonio (2005) mengatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan kerjasama usaha antara dua pihak yang satu menjadi pihak menyedia dana (*shahibul mal*) dan pihak yang kedua menjadi pengelola usaha. Adapun untuk kerugian dari kerjasama ini ditanggung oleh pihak penyedia dana selama kerugian itu tidak merupakan kelalaian dari pihak kedua yang sebagai pengelola (Ramadhani, 2015). Dengan kerjasama akad *mudharabah* ini keuntungan yang didapat dari kerjasama ini tentunya akan dibagi sesuai porsi yang telah ditentukan diawal. Dengan demikian pembiayaan *mudharabah* ini

merupakan salah satu kerjasama bagi hasil antara pemilik dana dengan pengelola usaha yang nantinya keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan diawal.

Adapun pembiayaan *musyarakah* memiliki pengertian yaitu penanaman dana dari pemilik dana yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk digunakan dalam usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung secara bersama oleh pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing (Abdul Ghofur Ansori, 2009). Kerja sama antara dua belah pihak dimana kedua pihak berkontribusi dalam dana dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan ditanggung bersama (Antonio, 2005) . dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan akad bagi hasil antara dua atau lebih pemilik dana bekerjasama sebagai mitra, membiayai investasi suatu usaha baru atau yang sudah berjalan.. *Musyarakah* yang dipahami dalam bank Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun pembiayaan lainnya yakni pembiayaan *murabahah* yang merupakan suatu bentuk transaksi jual beli yang mana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli, sedangkan harga jual yang dilakukan ke pembeli sudah termasuk keuntungan didalamnya (Ayuning, et al, 2018). Dalam kegiatan pembiayaan ini, transaksi yang dilakukan harus diawali dengan terlebih dahulu sebelum objek transaksi diserahkan kepada nasabah. Kedua belah pihak harus menyepakati akad yang dibuat agar kegiatan *murabahah*

ini benar-benar diterapkan. Dengan demikian pembiayaan *murabahah* dapat diartikan suatu bentuk transaksi jual beli antara bank yang sebagai pihak penjual dengan nasabah yang sebagai pembeli dengan akad dan perjanjian yang ditetapkan diawal.

Lain lagi dengan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*, dimana pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran atau upah tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang itu sendiri disebut dengan pembiayaan *Ijarah* (Antonio 2005). Artinya dalam akad *ijarah* ini hanya terjadi suatu pemindahan hak guna atau hak pakai saja. Sehingga si pemakai dalam hal ini adalah nasabah akan mengembalikan barang atau jasa yang dipakai kepada si pemiliknya sesuai perjanjian diawal. Disini bank syariah merupakan sebagai pemilik dari suatu barang atau jasa yang akan diberikan hak guna dengan dasar adanya upah sewa yang diterima oleh nasabah.

Dari beberapa pembiayaan syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* di atas tentunya saling memberikan manfaat baik itu kepada nasabah sebagai penerima manfaat maupun pihak perbankan sebagai penyedia dana sekaligus penerima keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat atau nasabah. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan ini tentunya bersifat fluktuatif serta memperlihatkan rasio dalam sebuah sajian laporan keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu cara untuk membandingkan data keuangan perusahaan, baik itu membandingkan secara *cross section* ataupun secara *time series*, sehingga menjadi berarti (*compareable*). Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan. Dengan menganalisis laporan

keuangan yang menggunakan alat-alat ukur melalui rasio keuangan, maka seorang manajer dapat mengambil keputusan mengenai keuangan perusahaan untuk masa yang akan datang (Kasmir dan Jakfar, 2003).

Dalam kegiatan perbankan profitabilitas (pendapatan) yang merupakan salah satu alat ukur untuk menghitung rasio keuangan sangat penting kedudukannya dalam semua lini usaha organisasi. Terjaminnya keberlangsungan organisasi dengan baik juga dipengaruhi oleh profitabilitas. Seperti halnya dengan tingkat kesejahteraan karyawan yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh besarnya gaji yang diterima, seberapa sering penghargaan yang diberikan oleh atasan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perusahaan semua itu tergantung dengan tingkat profitabilitas yang diperoleh dalam kegiatan usaha, termasuk di dalamnya kegiatan perbankan Syariah. Salah satu alat ukur untuk melihat rasio keuangan yaitu dengan melihat tingkat pengembalian terhadap aset.

Tingkat pengembalian aset atau disebut dengan *Return on Asset* (ROA) merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang mampu mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Munawir (2004) semakin kecil (rendah) rasio ini semakin tidak baik, demikian sebaliknya. ROA sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Selaras dengan itu Kasmir dan Jakfar, (2003) mengatakan semakin besar *Return on Asset* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Jika hubungan

rasio keuangan dengan pertumbuhan laba berpengaruh signifikan, maka dapat dikatakan rasio keuangan bermanfaat, jika sebaliknya maka dikatakan tidak bermanfaat (Umam, 2013). Kepercayaan masyarakat akan menjadi turun dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah apabila profitabilitas selalu mengalami penurunan rendah secara terus dan jika dibiarkan akan berdampak pada rendahnya citra bank di mata masyarakat menjadi.

Bank Umum Syariah tidak bisa dianggap sebelah mata dalam pergerakannya, karena bank umum syariah mampu bertahan dan berkembang ketika krisis ekonomi melanda sekalipun. Data yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan menunjukkan adanya peningkatan aset dari tahun ketahun untuk periode 2016-2018. Pada tahun 2018 jumlah aset sebesar Rp 267,785 triliun, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 255,145 triliun dan Rp 230,035. Hal ini menjadikan bank umum syariah mampu menunjukkan kekuatan kinerjanya sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Agar transaksi keuangan syariah ini berjalan lancar maka keluarlah dan disahkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dapat menjadi dasar perbankan syariah dalam melakukan aktivitasnya. Dalam aktivitasnya saat ini telah ada 14 BUS (Bank Umum Syariah) dan 20 UUS (Unit Usaha Syariah) (Sumber: OJK, 2019). Dengan semakin banyaknya bank umum syariah ini tentunya mampu memberikan pelayanan yang efektif bagi nasabah dan bermuara pada baiknya sistem keuangan yang ada di Indonesia.

Berkaitan dengan penjabaran diatas banyak hal yang bisa dilihat dari perbankan syariah salah satunya dalam bentuk pembiayaan berkonsep syariah. Dengan demikian penulis tertarik ingin melihat seberapa pengaruh pembiayaan

mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah yang diukur dengan tingkat pengembalian terhadap aset (*Return on Asset*), sehingga judul penelitian penulis “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah (2014-2018)”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun dari latar belakang diatas pada penelitian ini, penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap tingkat Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah ?
- b. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap tingkat Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah?
- c. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap tingkat Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah?
- d. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap tingkat Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, ada beberapa tujuan penelitian yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap tingkat Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

- b. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap tingkat Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap tingkat Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah?
- d. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap tingkat Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah?

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya adanya penelitian ini dapat menambah wawasan semua elemen tentang pendapatan bagi hasil yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *Ijarah*. Selain itu penelitian ini diharapkan juga bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan yang berkonsep syariah. Disamping itu, penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk perbankan syariah dalam hal pengambilan keputusan. Para pihak pengambil keputusan dalam perbankan syariah tentunya memperhatikan laporan keuangan sebagai acuannya. Adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi nyata bagi para pengambil keputusan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian karya ilmiah ini, sistematika dalam penulisan nya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang masalah yang ditemukan oleh peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, ruang lingkup pembahasan serta sistematika penulisan. Pada bab ini penulis mengutarakan beberapa data yang disertai referensi yang dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian.

BAB II : Tinjauan Literatur

Pada bab tinjauan literatur ini penulis akan membahas mengenai dasar-dasar teori yang relevan yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Selain itu pada penelitian ini penulis juga mencatumkan beberapa penelitian terdahulu yang tentunya berkaitan dengan penelitian saat ini serta mengutarakan pengembangan hipotesis dan juga model penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi secara rinci mengenai desain penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, sumber data dalam penelitian, variabel operasional penelitian hingga bagaimana peneliti mengambil data dan cara mengolah data untuk penelitian ini.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Pada ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan pengolahan data. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel sekaligus dengan interpretasinya. Hasil yang disajikan tersebut dibahas sekaligus dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil olahan data tersebut. Pada bab ini terdapat beberapa pembahasan dalam bentuk beberapa pengujian, diantaranya uji

deskriptif, uji regresi data panel, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji statistik.

BAB V: Penutup

Pada bab ini cakupan bahasanya berisi tentang kesimpulan dari penelitian. Penelitian tersebut dirangkum secara ringkas hasil dari penelitian tersebut. Disamping itu bab ini juga berisi implikasi dari penelitian, keterbatasan penelitian serta saran. Implikasi penelitian dimaksudkan dengan adanya penelitian ini memberikan dampak kepada pihak lain yang membutuhkan hasil dari penelitian ini. Keterbatasan penelitian mengungkapkan batasan tertentu yang tidak terjangkau oleh peneliti. Sehingga pada bagian saran, memberikan saran kepada pihak lain untuk mampu mengembangkan penelitian ini dimasa akan datang.

